

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) IKATAN AHLI EKONOMI ISLAM INDONESIA

ANGGARAN DASAR (AD)

Bismillaahir rahmaanir rahiim

MUKADDIMAH

Bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan itu bersumber dari Allah SWT sebagai karunia utama yang diberikan Allah kepada umat manusia yang terpilih. Oleh karena itu, manusia harus bersyukur dengan menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan bersyukur, maka Allah akan menambah anugerah dan karunia-Nya; dan dengan ingkar, maka Allah akan menurunkan petaka.

Sadar akan amanat yang diberikan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Sadar akan misi kekhalifahan manusia untuk membangun peradaban bumi bagi kemakmuran dan kesejahteraan manusia (*ista'marokum fiha*). Maka dari itu, membangun kesejahteraan (*muslihun*) dan menjaga kelestarian bumi adalah misi yang harus sesuai dengan kehendak Allah, serta menjalankannya adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah kepada-Nya. Oleh karena itu, kami selaku ulama, akademisi, pengamat dan pelaku ekonomi, menyatakan kebulatan tekad dan menyatukan langkah untuk mengembangkan ekonomi Islam, yaitu ekonomi berlandaskan keimanan, nilai etik dan moralitas Islam (*akhlaqul-karimah*) serta pengaturan normatif syariah.

Wujud dari tanggung jawab kami sebagai umat manusia dan sebagai warga bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kami bertekad bulat dan menyatukan langkah untuk ikut serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mencari solusi dan pemecahan masalah terhadap berbagai persoalan keadilan ekonomi, pengurangan kemiskinan, ketimpangan distribusi, keuangan dan moneter serta berbagai persoalan ekonomi lainnya.

Berkat rahmat Allah SWT dan didorong oleh keinginan luhur untuk mengembangkan dan memajukan ekonomi umat dan bangsa, maka dengan Konvensi Nasional Ahli Ekonomi Islam yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden RI pada 3-4 Maret 2004, kami mendeklarasikan berdirinya organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).

BAB I

NAMA, TEMPAT, WAKTU DAN LAMBANG ORGANISASI

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia disingkat IAEI

Pasal 2

Tempat dan Waktu Didirikan

IAEI didirikan pada Konvensi Nasional Ahli Ekonomi Islam di Istana Wakil Presiden RI (Republik Indonesia) di Jakarta, pada 3 - 4 Maret 2004 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Lambang Organisasi/Logo Organisasi



Lambang dan/atau Logo Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia terdiri dari tulisan IAEI berwarna hitam yang berarti sederhana dan tegas. Tulisan bismillahirrahmanirrahim berarti dalam memulai segala kegiatan, IAEI senantiasa memohon pertolongan, perlindungan dan petunjuk Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, gambar matahari terbit berarti ekonomi syariah akan bersinar terus sepanjang masa memberikan cahaya kepada perekonomian Indonesia dan kubah masjid berarti seluruh aktivitas ekonomi dinaungi oleh syariah.

Pasal 4

Panji



Spesifikasi :

a. Ukuran = 150cm X 100cm

b. Karakter Warna :

- Warna Hijau Tua (#2B5C3B)
- Warna Hijau Muda (#A8CF45)
- Warna Orange (#F08200)
- Warna Putih (#FFFFFF)

BAB II **ASAS DAN TUJUAN**

Pasal 5 Asas

IAEI berasaskan Islam

Pasal 6 Tujuan

Terbinanya ahli Ekonomi Islam yang lebih berilmu, beramal dan berkhidmat untuk pengembangan ilmu, profesi dan pelaksanaan ekonomi Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta ikut bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

BAB III **VISI DAN MISI**

Pasal 7 Visi

Visi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia adalah menjadi wadah para pakar ekonomi Islam yang memiliki komitmen dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi syariah (Islam) di Indonesia.

Pasal 8 Misi

- (1) Memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah baik pemikiran konstruktif maupun aksi riil dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan.
- (2) Menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas di bidang ekonomi dan keuangan Islam melalui lembaga pendidikan dan kegiatan pelatihan.
- (3) Membangun sinergi antara lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan dan pemerintah dalam membumikan ekonomi Islam di Indonesia.
- (4) Membangun jaringan dengan lembaga-lembaga internasional, baik lembaga keuangan, riset maupun organisasi investor internasional.

BAB IV **SIFAT, FUNGSI DAN KEGIATAN**

Pasal 9 Sifat

IAEI bersifat independen

Pasal 10 Fungsi

IAEI berfungsi sebagai organisasi profesi

Pasal 11

Kegiatan

- (1) Memajukan ekonomi Islam melalui pengkajian dan penelitian terhadap berbagai potensi kreatif untuk pengembangan dan pelaksanaan ekonomi Islam, baik nasional maupun internasional.
- (2) Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keilmuan dan profesionalitas sumber daya manusia para anggota melalui kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan dan sebagainya, baik nasional maupun internasional.
- (3) Melakukan usaha pengembangan kebijakan melalui legislasi, menyalurkan aspirasi dan saran kepada lembaga negara atau organisasi kemasyarakatan untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi Islam, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.
- (4) Melakukan kerjasama dengan lembaga dan/atau organisasi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi Islam.
- (5) Mendorong dan mendukung anggota IAEI yang mempunyai kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas serta memiliki integritas kepribadian yang amanah untuk menduduki jabatan publik yang strategis untuk memajukan ekonomi Islam.
- (6) Berusaha secara berkesinambungan untuk mensosialisasikan sistem ekonomi Islam melalui berbagai media, pendidikan dan pelatihan.
- (7) Membangun forum silaturahmi, dialog dan kerjasama para ulama, akademisi, pengamat, dan pelaku ekonomi Islam untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi Islam.
- (8) Melakukan usaha-usaha lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

BAB V

KEDUDUKAN, KEDAULATAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Kedudukan

- (1) Organisasi IAEI berkedudukan di negara Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan organisasi IAEI dapat dibuka di seluruh negara di dunia.

Pasal 13

Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan pengurus semua tingkatan yang dilaksanakan melalui Mukhtamar.

Pasal 14

Struktur

- (1) Struktur organisasi IAEI terdiri dari:
 - (a) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah organisasi tertinggi di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara.
 - (b) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah organisasi di tingkat provinsi.
 - (c) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah organisasi di tingkat kabupaten dan atau kotamadya.
 - (d) Pengurus Komisariat (PK) adalah unit organisasi di tingkat kabupaten dan atau kotamadya yang dapat dibentuk oleh lembaga pendidikan atau praktisi.
 - (e) Komisariat khusus adalah organisasi perwakilan Luar Negeri

- (2) Hubungan struktural antara Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah dan Pengurus Komisariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Pimpinan Organisasi

Pimpinan organisasi terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan Pengurus Komisariat

BAB VI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 16

- (1) Permusyawaratan adalah penyelenggara mekanisme keanggotaan organisasi, yaitu :
 - (a) Muktamar
 - (b) Muktamar Luar Biasa
 - (c) Rapat Kerja DPP
 - (d) Rapat Kerja Nasional
 - (e) Musyawarah Wilayah
 - (f) Musyawarah Wilayah Luar Biasa
 - (g) Rapat Kerja Wilayah
 - (h) Musyawarah Daerah
 - (i) Rapat Kerja Daerah
 - (j) Musyawarah Daerah Luar Biasa
 - (k) Musyawarah Komisariat
 - (l) Rapat Kerja Komisariat
 - (m) Musyawarah Komisariat Luar Biasa
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

MASA JABATAN

Pasal 17

- (1) Masa Jabatan Pengurus IAEI adalah 4 (empat) tahun
- (2) Jabatan Ketua Umum di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah dan Pengurus Komisariat untuk masa bakti 2 (dua) kali periode, dan jika akan dipilih kembali untuk masa periode berikutnya maka harus diputuskan di tingkat muktamar.

BAB VIII

HAK SUARA DAN HAK BICARA

Pasal 18

Hak Suara dan Hak Bicara dalam forum pengambilan keputusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

SUMBER KEUANGAN

Pasal 19

Sumber Keuangan organisasi diperoleh dari:

- (1) Biaya Keanggotaan
- (2) Iuran anggota
- (3) Sedekah, Hibah, Zakat, Infaq dan Wakaf (baik dari dalam maupun luar negeri)
- (4) Sumber/ usaha lain yang sah, halal dan tidak mengikat.
- (5) Donasi/ Infaq 30% dari honorarium narasumber dan dari hasil usaha pencarian dana pengurus dalam menjalankan program (di luar program umum DPP IAEI) atas dasar rekomendasi IAEI
- (6) Semua dana yang masuk harus melalui rekening DPP IAEI

BAB X

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

- (1) Pengesahan Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya dilakukan dalam Konvensi Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam pada tanggal 3-4 Maret 2004.
- (2) Pengesahan Anggaran Dasar ini selanjutnya dilakukan pada Mukhtamar IAEI I pada tanggal 18-19 September 2005 di Medan-Sumatera Utara, dan dapat diperbaharui/ditinjau kembali pada setiap Mukhtamar.

BAB XI

PERUBAHAN AD/ART

Pasal 21

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Mukhtamar.

BAB XII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22

Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh Mukhtamar atau Mukhtamar luar biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.

BAB XIII TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 23

- (1) Pemilihan Ketua Formatur/Ketua Umum Periode berikutnya dapat dilakukan melalui pemilihan secara aklamasi, pengukuhan, penunjukan langsung dan/atau pemilihan melalui pembentukan Tim Formatur.
- (2) Ketua Formatur/Ketua Umum terpilih ditetapkan oleh Muktamar.
- (3) Ketua Formatur/Ketua Umum Terpilih membentuk Tim Formatur.
- (4) Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Ketua Formatur/ Ketua Umum Terpilih.
- (5) Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
- (7) Pengurus Komisariat ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat IAEI selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Agustus 2019 Masehi / 23 Dzulhijjah 1440 Hijriah

Muktamar IV Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)